



**PUTUSAN**

**Nomor 199 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. OOM KOMALA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukahaji RT 06 RW 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **Ny. MANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukahaji RT 06 RW 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **TATANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciwaruga RT 01 RW 011, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pekerjaan Wiraswasta;
4. **Ny. TINI SUMARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palebon Raya RT 05 RW 11, Kelurahan Palebon, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **Ny. IMASWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukahaji RT 06 RW 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **DANI HAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukahaji RT 06 RW 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;
7. **Ny. YANI SURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukahaji RT 04 RW 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;



8. **Ny. EUIS SUKAESIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kp Sariwangi RT 06 RW 09, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  9. **Ny. POPON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lemah Nendeut RT 06 RW 03, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  10. **ENGKOS KOSASIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rancabali RT 01 RW 02, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Karyawan Swasta;
  11. **Ny. CUCU CARYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kp. Sela Awi RT 03 RW 01, Desa Cipancar, Kecamatan Serang Pancang, Kabupaten Subang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  12. **Ny. NONENG SUSILAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sekepicung RT 02 RW 05, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  13. **Ny. YETI SUMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pangkalan RT 02 RW 011, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  14. **Ny. CAHYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Babakan RT 02 RW 11, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pekerjaan Dagang;
  15. **Ny. ROSTIARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pangkalan RT 02 RW 011, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Drs. YOKY M. SULAIMAN, M.Hum;
  2. AFZAL MOHAMAD, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “Yoky M. Sulaiman & Associates”, beralamat di Jalan Sarimanis Blok 16 Nomor 120, Sarijadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;**  
melawan:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,**  
tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586,  
Kota Bandung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ENDANG JAYADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. DIDIH DIHARJA WIJAYA, S.IP, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. H. IYEP SOFYAN, S.H., jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
4. H. ULOH SAEFULLOH, S.H., jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
5. DANNY HERSUBIANTO, S.H., jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
6. HIDAYAT, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 275/14.32.73/II/2016 tanggal 24 Februari 2016;

**II. BAYU HANJOKO,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk Nomor 24, RT 05 RW 05, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. EKO CAHYO KUSUMO, S.H.;
2. RIKI ZAENI MUROQI, S.H.;



Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat "Kusumo & Partner", beralamat di Jalan Cibangkong Nomor 25, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, 40273, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dasar atau alasan diajukannya gugatan:

1. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"*
2. Bahwa Tergugat jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Keputusan Tergugat bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-09-2015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko. Dan Keputusan Tergugat bersifat individual, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan atau diperuntukkan untuk umum tetapi ditujukan khusus pemilik Sertipikat tersebut dan Keputusan Tergugat bersifat final karena Keputusan Tergugat tersebut tidak perlu minta lagi persetujuan dari instansi lain dan atau atasan Tergugat dan menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum, jelas sekali keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum yakni telah merugikan Penggugat;

3. Bahwa sebagai dasar hukum atas objek tanah yang telah dikuasai sebelumnya oleh Para Penggugat, maka telah dimohonkan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (sekarang Tergugat) dan telah diterbitkan tanda terima dokumen/RESI Nomor 58636/2014 tanggal 22 Juli 2014 kemudian untuk melengkapi persyaratan atas permohonan hak tersebut telah dilampirkan pula data data berupa:
    - a. Surat Permohonan Hak yang ditujukan kepada Tergugat;
    - b. Surat Keterangan Ahli Waris;
    - c. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih yang ditandatangani tanggal 21 Maret 2013;
    - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh Lurah Sukagalih;
    - e. Surat dari Kecamatan Sukasari yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku C Kahir 248 Persil 166A S.II tercatat atas nama Nyi Basih Sastra, berikut lampiran Buku C nya;
    - f. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Nomor SPPT 32.73.240.002.002-0309.0 Fn. Setra Ria RT. 006 RW. 03, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) tanggal 21 Juli 2014 telah dibayar lunas sebesar Rp. 153.750.000 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - g. Resi/Tanda Terima Dokumen Nomor 58636/2014 dari Tergugat untuk mengambil Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Cs;
  4. Bahwa kemudian setelah Penggugat mendapatkan Resi dan Tanda Terima Dokumen Nomor 58636, berselang 5 bulan tepatnya tanggal 08 Desember 2014 Para Penggugat mendapat Surat Nomor 2035/7.32.73/XII/2014 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Sertipikat atas tanah yang terletak di Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung intinya permohonan hak Penggugat tidak dapat diproses dengan alasan sudah terbit sertipikat milik orang lain dan tanpa menyebutkan nama pemilik dan nomor sertipikat dimaksud, di atas tanah yang dikuasai sebelumnya oleh Para Penggugat;
- Gugatan Penggugat Masih Dalam Tenggang Waktu;
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2016, yakni pada saat mendapat jawaban baik dari Tergugat I maupun Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Agenda sidang Jawaban dari para Tergugat dalam Register Perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg dengan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Kelurahan Sukawarna terbit tanggal 24-05-1984, Gambar Situasi tanggal 24-5-1984 Nomor 810/1984, luas 970 M<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Aming Bibin Bintoroe. Dalam Jawaban Tergugat I maupun Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung), ternyata SHM Nomor 1489/Kel. Sukawarna telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-09-2015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko;

6. Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Kemudian berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya menyatakan: *"bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu 90 hari sejak saat pihak ketiga mengetahuinya"*.
7. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut undang-undang tersebut di atas;
8. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dikarenakan Kepentingan Penggugat telah dilanggar yang menyebabkan timbulnya kerugian baik materil maupun immaterial, dan sebagai alas hak dari tanah adat Penggugat salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT 32.73.240.002.002.0309.0 masih atas nama Nyi Basih-Sastra/Noneng;
9. Bahwa Tanah dengan luas kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang sejak dahulu telah dikuasai oleh Penggugat dengan cara ditanami pepohonan maupun sayuran yang terletak di Jalan Setra Ria RT. 006 RW. 03, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang dikenal dengan Persil 166A S.II Kohir 248 Blok Ranca Kapal atas nama Nyi Basih Sastra, dengan batas-batas sekarang yakni sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Jln Setraria;  
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah Nomor 16;  
Sebelah Selatan : Selokan/riul;  
Sebelah Barat : Tanah dan bangunan rumah Nomor 10;

10. Bahwa di atas telah disebutkan, kepentingan Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, dimana Para Penggugat sebelumnya telah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan catatan di Kecamatan Sukasari Kota Bandung, baik dari buku C maupun buku B yang dikenal dengan Persil 166a S.II Kohir 248 Blok Rancakapal yang berada di Jalan Setraria, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, berikut kelengkapan lainnya yang telah dimohonkan hakya kepada Tergugat tetapi tidak dapat diproses karena telah terbit sertipikat milik orang lain;
11. Bahwa tanpa diketahui sebelumnya di atas tanah hak adat Penggugat, telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-09-2015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko;
12. Bahwa jelas perbuatan Tergugat telah merugikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan permohonan sertipikat atas tanah tersebut dan jika tanah hak adat Para Penggugat tersebut dijual kepada pihak lain maka akan menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar bagi ahli waris atau Para Penggugat. Dengan demikian dasar hukum terhadap keberadaan tanah hak adat ahli waris Basih Sastra dan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh terbitnya objek sengketa, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat, diantaranya didasarkan pula pada Asas "Point 'D Interest Point 'D Action" (Tiada Kepentingan, Maka Tiada Gugatan);
13. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah melanggar apa yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) khususnya bagian II tentang Pendaftaran Tanah, yang pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, telah diterbitkan pula PP Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (5) huruf a dan f, Jo. Pasal 78 huruf a, Jo. Pasal 80 ayat (1), Jo. Pasal 83 huruf a dan b;

14. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut Pembatalannya atau dituntut agar keputusan Tergugat objek *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
15. Bahwa dari apa yang Para Penggugat sampaikan di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:
  - a. Ketuputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Yang meliputi:
    - Asas kepastian Hukum;
    - Asas Tertib Penyelenggaraan;
    - Asas Keterbukaan;
    - Asas Proporsionalitas;
    - Asas Profesionalitas;
    - Asas Akuntabilitas;

## Tentang Kronologis Perkara:

16. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Nyi Basih Sastra berdasarkan Surat Pemyataan Ahli Waris, Almarhum dan almarhumah Sastra dan Basih yang telah meninggal dunia sekitar Tahun 1954 dan Tahun 1969, yang diketahui oleh RT. 04 RW. 03 dan teregister di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, tidak pernah mengalihkan hak atau memperjualbelikan tanah dengan objek yang sekarang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-09-2015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Hanjoko, dilokasi yang telah dikuasai sebelumnya oleh Para Penggugat yakni di Jln Setra Ria RT. 006 RW. 03, Blok Ranca Kapal dengan batas-batas tanah yang akan disebutkan di bawah ini;

17. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah menguasai sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang merupakan bagian dari asal luas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Jalan Setra Ria, RT. 006 RW. 03, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang dikenal dengan Persil 166a S.II Kohir 248. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jln Setraria;  
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah Nomor 16;  
Sebelah Selatan : Selokan/riul;  
Sebelah Barat : Tanah dan bangunan rumah Nomor 10;

18. Bahwa tanpa diketahui sebelumnya di atas tanah yang sebelumnya dikuasai Para Penggugat, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko;


19. Bahwa jika dilihat dalam Buku B (Peta Rincian eks Desa Sukarasa Tahun 1947), sebelum dipisah menjadi Blok Rancakapal Persil 166 a S.II dan Persil 166 b S.III, adalah sebagai berikut:

Gambar 1  
Peta Rincian/Buku B eks Desa  
Sukarasa Kec.Sukasari Kota  
Bandung  
Keterangan Nomor Peta  
1= Basih Sastra  
3=Endom  
5= Enting




GAMBAR SETELAH DIPISAHKAN

PERSIL 166 b. S.III



PERSIL 166 a. S.II



Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa jika disusun nomor yang ada di Persil 166a S.II Blok Rancakapal adalah ada 7 orang pemilik, salah satunya adalah nomor 1 (sekarang Para Penggugat), atas nama Basih Sastra pemilik Kohir 248, dan jika disusun nomor yang ada di Persil 166b S.III Blok Rancakapal ada 10 orang pemilik. Dan Persil 166 b S.II tidak terdapat dalam buku C maupun B eks Desa Sukarasa Tahun 1947 Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
21. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko, adalah berasal dari jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 06/2015 tanggal 10/07/2015 di hadapan Notaris/PPAT Wawan Irawan, SH, M.Kn;
22. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-092015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko, berasal dari penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Kelurahan Sukawama, Gambar Situasi tanggal 24-5-1984 Nomor 810/1984 seluas 970 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Lie Aming Bibin Bintoroe (dh.Lie Wie Bin), Herwin Bintoroe, Hery (Hew Bintoroe), Herbert Bintoroe dan Herawan Bintoroe, dicatatkan pada tanggal 19 Juni 2015;
23. Bahwa Sertipikat Hak Milik 4819/Kel. Sukagalih, sebelum beralih haknya kepada Bayu Hanjoko, tertulis atas nama para ahli waris yakni, Lie Aming Bibin Bintoroe (dh.Lie Wie Bin), Herwin Bintoroe, Hery (Hery Bintoroe), Herbert Bintoroe dan Herawan Bintoroe, yang diperoleh dari warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 1/7/2009 tanggal 7/7/2009 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H.;

### Tentang SHM Nomor 1489/Kelurahan Sukawarna;

24. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Kel. Sukawama Gambar Situasi tanggal 24-5-1984 Nomor 810/1984 seluas 970 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Aming Bibin Bintoroe, adalah merupakan Hasil Penggabungan antara SHM Nomor 984/Kelurahan Sukawama Gambar Situasi tanggal 11-1-1983 Nomor 6113/1982 luas 900 M<sup>2</sup> tertulis atas nama In Yogasana Dwijana (Ong Kim Hi) berdasarkan AJB tanggal 1-2-1984 Nomor 7/PPAT/1984 yang dibuat di hadapan Mr. Oetomo Mertohadidjojo. Dan SHM Nomor 986/Lingkungan Sukawama Gambar Situasi tanggal 23-12-1982 Nomor 6114/1982 luas 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> terbit tanggal 22-8-1981 tertulis atas nama Iin Jogasana Dwijana (Ong Kim Hi);

a. SHM Nomor 984/Kel. Sukawama Blok Rancakapal SHM Nomor 984/Kelurahan Sukawama merupakan Pemisahan dan SHM Nomor 1012/Kecamatan Sukasari Gambar Situasi tanggal 24-11-1978 Nomor 2720/1977 luas 900 M<sup>2</sup> tercatat terakhir atas nama Ny. Wiwi Wiarya Natawirya. Berdasarkan data data yang Penggugat temukan dari Kecamatan Sukasari sebagai pemegang buku C dan B (Peta Rincian Tahun 1947) adalah sebagai berikut:

- SHM Nomor 1012 sebelumnya tercatat atas nama Achmad, terbit tanggal 26-12-1978, asal konversi dari Persil 166 b S.II Kohir 3795, berada di Blok Rancakapal;
- Bahwa di atas telah telah disinggung mengenai Persil 166 Blok Rancakapal dan jika dijelaskan berdasarkan Surat Keterangan Camat Sukasari Nomor 590/132-PAT/Kec.Sksr tanggal 11 Juni 2015 tentang Peralihan Kohir Nomor 2100 Persil 166 b S. III, yang intinya dalam Surat Keterangan tersebut menjelaskan Persil 166 Blok Rancakapal terdiri dari:  
(166 a S.II), (166 b), (166 c S.III), (166 d S.IV) dan (166 e S. IV), sementara konversi SHM Nomor 1012 atas nama ACHMAD sebelum beralih ke Wiwi Wiarya Natawirya, berasal dari 166 b. S.II, Yang Tidak Terdapat Di Blok Rancakapal Dan Tidak Tercatat Dalam Buku B (Peta Rincian Eks Desa Sukarasa Tahun 1947) Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
- Bahwa Kohir 3795 seb. (atas nama Achmad) berasal dari Kohir 2100 atas nama Sasmita, padahal Sasmita tidak pernah menjual ke Achmad melainkan dijual ke Perumnas atau Gapensi;
- Bahwa jika benar Achmad, kohimya berasal dari Sasmita maka, kohir atas nama Achmad bukan Persil 166 b melainkan 166 B;

b. SHM Nomor 986/Kel. Sukawarna Blok Lemahneundeut Bahwa SHM Nomor 986/Lingkungan Sukawama berasal dari Konversi Persil 166 a S.II seb. Kohir Nomor 2973 atas nama Sukadma Enah, dan Sukadma Enah Kohir 2973 tanahnya berasal dari Persil 172 luas tanah 170 M<sup>2</sup> letaknya di Blok Cipedes. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan proses penggabungan tanah yang letak dan posisinya tidak berbatasan. Kemudian berdasarkan AJB tanggal 19-7-1979 Nomor 303/Bdg/1979 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rd. Makbul Suriamidjaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih ke atas nama Soekardi yang sebelumnya SHM Nomor 361/Lingkungan Sukawarna tercatat atas nama Entjas, dan setelah itu terjadi tukar menukar tanah antara Rd. Soekardi dengan Wiwi Wiersa Natawiry berdasarkn Akta Nomor 5/3/XI/1982 tanggal 8-11-1982, di hadapan PPAT Aam Hambali;

25. Bahwa terlihat jelas kedua Sertipikat Hak Milik tersebut yakni SHM Nomor 984/Kel. Sukawarna dan SHM Nomor 986/Lingkungan Sukawarna berasal dari Blok Yang Berbeda, artinya tanah yang digabungkan kemudian menjadi SHM Nomor 1489/Kel. Sukawarna jelas Tidak Bergandengan atau Tidak Sari Hamparan atau Tidak Berbatasan karena dipisahkan oleh BLOK, yang berjauhan letaknya. Sehingga penggabungan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi: *"Atas permintaan yang berhak dari beberapa bidang tanah yang bergandengan dapat dibuat satu buku tanah baru untuk menggantikan buku tanah-tanah yang bersangkutan dengan tanah"* Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24, berbunyi: *"Jika dua bidang tanah hak atau lebih yang telah terdaftar dengan status dan pemegang hak yang sama dan letaknya berbatasan akan digabungkan, maka permohonan penggabungan disampaikan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa penggabungan tersebut dilakukan dan melampirkan sertipikat-sertipikat hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung;"*
26. Bahwa disamping telah melanggar pasal-pasal tentang Penggabungan tersebut, Tergugat pun telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak adat Para Penggugat padahal jelas tidak berdasar hukum dan tidak *procedural* sehingga ketidakcermatan bahkan bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya PP Nomor 10 Tahun 1961 Jo. PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (5) huruf a dan f, Jo. Pasal 78 huruf a, Jo. Pasal 80 ayat (1), Jo. Pasal 83 huruf a dan b;
27. Bahwa jelas melihat PP Nomor 10 tahun 1961 Pasal 32 ayat (2) Jo. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 Pasal 135 ayat 1.d 8 telah mengatur syarat-syarat penggabungan tanah, namun dilapangan. ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 984/Kel. Sukawama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 986/Lingkungan Sukawama tidak berbatasan sehingga penggabungan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berakibat terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat - Sertipikat Hak Milik yang terbit kemudian seperti Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Kel. Sukawama atas nama Aming Bibin Bintoreo dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Ahli Waris Aming Bibin Bintoroe, kemudian terakhir terbit Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-09-2015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko, yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis dan beralasan hukum untuk dibatalkan atau dicoret dari buku tanah;

28. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Sukasari sebagai pemegang Buku C maupun Buku B (peta rincian eks Desa Sukarasa tahun 1947) Blok Rancakapal tercatat pada Persil 166 dan Blok Lemahneundeut tercatat pada Persil 180, letak tanahnya berjauhan, sehingga tidak mungkin dapat digabungkan;
29. Bahwa jelas Tergugat telah menerbitkan objek *a quo* menyalahi prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, dimana Asas Kecermatan mengharuskan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengetahui dengan jelas keadaan yang terkait misalnya mengetahui batas-batas tanah, kohir dan persil atau menyangkut data fisik dan data yuridisnya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (5) huruf a dan f, Jo. Pasal 78 huruf a, Jo. Pasal 80 ayat (1), Jo. Pasal 83 huruf a dan b; Sementara Asas Kepastian Hukum menentukan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara harus konsisten dalam bersikap, bila telah memberikan ijin penerbitan objek sengketa, maka tidak boleh menerbitkan objek *a quo* di tempat yang telah dikuasai oleh orang lain;

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





30. Bahwa melihat penerbitan objek sengketa yang berasal dari penerbitan-penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diketahui mengandung cacat yuridis, maka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini perlu diuji kebenaran prosedur penerbitan dari sertipikat-sertipikat atau pun dasar penerbitan sebelumnya sampai dengan terbitnya sertipikat Objek Sengketa;
31. Bahwa menurut pendapat Para Penggugat penerbitan objek sengketa didasari oleh data fisik maupun data yuridis yang cacat hukum diantaranya:
- Konversi SHM Nomor 984 berasal dari Persil 166 b S.II Kohir 3795 atas nama Ahmad, padahal dalam Surat Keterangan Camat Sukasari 'Hoak terdapat Persil 166 b;
  - Dalam catatan buku C, Kohir 2100 atas nama Sasmita tidak pernah menjual ke Kohir 3795 atas nama Ahmad, melainkan dijual ke Perumnas/Gapensi seluas 1600 M<sup>2</sup> dan ke Engkun 700 M<sup>2</sup>;
  - Konversi SHM Nomor 986 berasal dari Persil 166 a S.II seb. Kohir Nomor 2973 atas nama Sukadma Enah, padahal Sukadma Enah tanahnya berasal dari Persil 172 luas 170 M<sup>2</sup> letaknya di Blok Cipedes;
32. Bahwa jika dibuat dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:

**ASAL USUL SHM 4819 An. BAYU HANJOKO**





Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung), berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-092015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan mencoret dari register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih, diterbitkan pada tanggal 24 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 08-09-2015, Nomor 00223/Sukagalih/2015, seluas kurang lebih 970 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat terakhir atas nama Bayu Hanjoko;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses kembali permohonan hak Para Penggugat tanda terima dokumen/RESI Nomor 58636/2014 tanggal 22 Juli 2014 berupa warkah dengan Persil 166a S.II Kohir 248 atas nama ahli waris Basih-Sastra yang terletak di Jalan Setraria, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;
2. Tentang Kualitas Para Penggugat (*Onbevoeg*);  
Bahwa, Para Penggugat dalam posita gugatannya mengklaim menguasai tanah milik adat Persil Nomor 166 A S.II Kohir Nomor 248 Blok Ranca Kapal atas nama Nyi Basih Sastra yang terletak di Jalan Setraria RT. 006 RW. 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang telah mendaftarkan tanahnya ke kantor Tergugat namun ditolak Tergugat dengan alasan di atas tanah tersebut telah terbit sertipikat objek sengketa *a quo*;



Bahwa, setelah kami pelajari mengenai riwayat Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kelurahan Sukagalih, semula berasal dari tanah milik adat Persil Nomor 166a S.II Kohir Nomor 2973 (seb) atas nama Nyonya Entjas dan Persil Nomor 166b S.II Kohir Nomor 3795 (seb) atas nama Achmad. Dengan demikian maka masing-masing riwayat tanah antara riwayat tanah yang diklaim dikuasai Para Penggugat dengan riwayat tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kelurahan Sukagalih berbeda, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libelle*);

Bahwa, posita gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan 10 halaman 6 dan 7 pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Jalan Setraria RT. 006 RW. 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung seluas +1.000 M<sup>2</sup> yang sejak dahulu telah dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan Persil Nomor 166a S.II Kohir Nomor 248 Blok Rancakapal atas nama Nyi Basih Sastra. Da111 ini adalah dalil yang sangat sumir karena Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Para Penggugat menguasai tanah tersebut. Dengan demikian maka gugatan menjadi kabur karena gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai sejak kapan Para Penggugat menguasai fisik tanah tersebut;

4. Tentang Daluwarsa Gugatan;

Bahwa, permasalahan terjadi pada saat sertipikat objek sengketa terbit di atas tanah yang diklaim milik Para Penggugat yaitu di atas Persil Nomor 166a S.II Kohir Nomor 248 Blok Rancakapal atas nama Nyi Basih Sastra seluas ± 1.000 M<sup>2</sup>. Apabila permasalahan tersebut dihitung sejak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1012/Kecamatan Sukasari pada tanggal 26-12-1978 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 361/Lingkungan Sukawarna pada tanggal 22-8-1981 maka permasalahan sudah terjadi selama 38 tahun yang lalu. Permasalahan ini adalah akibat kelalaian dari Para Penggugat sendiri yang tidak menjaga dan memelihara harta miliknya, yang apabila dikaitkan secara keperdataan yang telah mendiamkan persoalan ini lebih dari 30 tahun sehingga telah daluwarsa Kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Putusan MA RI tanggal 11 Desember 1975 Nomor 200 K/Sip/1974 yang berbunyi : *"Berdiam diri selama 30 tahun lebih, dianggap telah melepaskan haknya (rechtverwerking)"*, demikian pula Putusan MA RI tanggal 24 September 1958 Nomor 329 K/Sip/1957 yang berbunyi : *"Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut;"* Bahwa, selain ketentuan tersebut di atas berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";*

Selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 5 sampai 7 halaman 5 dan 6 yang mendalilkan gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut undang-undang, dimana Para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kelurahan Sukagalih, pada saat mendapat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II atas perkara perdata Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg yaitu pada tanggal 20-1-2016. Alasan Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut di atas karena pada dasarnya objek gugatan adalah masih terletak pada objek yang sama yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Kelurahan Sukawarna, namun karena terjadi pemekaran wilayah Kelurahan sertifikat dimaksud telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kelurahan Sukagalih dan Para Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut sejak tanggal 26-10-2015 yaitu pada saat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung register perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Bahwa, tindakan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah tindakan tidak benar karena pokok permasalahan yang sebenarnya adalah mengenai kepemilikan tanah Persil Nomor 166a S.II Kohir Nomor 248 atas nama Almarhum Nyi Basih Sastra/Noneng yang mana menurut Para Penggugat tanah Almarhum Nyi Basih Sastra tersebut berada pada Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kelurahan Sukagalih. Dengan demikian maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Umum dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bandung saja, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Dengan demikian maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memutus sengketa *a quo* memutuskan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);





Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

**I. Eksepsi Kewenangan Mengadili;**

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi Mohon Akta atas pengakuan Para Penggugat dalam Gugatan halaman 4 angka 4, sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2016, yakni pada saat mendapat jawaban baik dari Tergugat I maupun Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) dalam agenda sidang Jawaban dari Para Tergugat dalam Register Perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg dengan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Kelurahan Sukawarna terbit tanggal 24-05-1984, Gambar Situasi tanggal 24-5-1984, luas 970 M<sup>2</sup>, tercatat terakhir atas nama Aming Bibin Bintoroe";*

2. Bahwa, berdasarkan pengakuan Para Penggugat tersebut, secara nyata telah diakui oleh Para Penggugat mengenai adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg tertanggal 26 Oktober 2015, yaitu gugatan kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo* dengan Sertipikat Nomor 1489/Kel. Sukawarna yang diterbitkan tanggal 24 Mei 1984, yang kemudian saat ini telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih;
3. Bahwa, Pengakuan Para Penggugat tersebut merupakan Pengakuan yang nilai pembuktiannya/kekuatan pembuktiannya melekat kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan, yaitu berdasarkan:

- (i) Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut '*Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*');

Alat bukti ialah:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi;



d. Pengakuan para pihak;

e. Pengetahuan Hakim;

(ii) Pasal 1925 KUH Perdata:

*"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;"*

(iii) Pasal 174 HIR:

*"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;"*

(iv) Menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 549-550, Penerbit Sinar Grafika 2009:

*"Pengakuan yang murni diucapkan dalam persidangan "baik dengan lisan maupun tulisan" mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa, dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni:*

*a. Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak;*

*b. Para pihak dan Hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut;*

*c. Oleh karena itu, Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;*

*Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan "status" alat bukti itu:*

*a. Mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain;*

*b. Berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;*

*Selain itu, terhadap "alat bukti pengakuan tidak ada ruang mengajukan bukti lawan, karena mana mungkin pihak yang mengaku, melawan sendiri pengakuan yang diberikannya";*



4. Bahwa, bahkan didalam Kronologis Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, jelas permasalahan *a quo* merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah, yaitu tanah objek sengketa yang telah bersertipikat yang melibatkan pemilik asal yaitu, Aming Bibin Bintoroe, kemudian beralih kepada Lie Aming Bibin Bintoroe (Dh. Lie Wie Bin), Herwin Bintoroe, Hery (Hery Bintoroe), Herbert Bintoroe dan Herawan Bintoroe, dan kemudian saat ini tercatat atas nama Bayu Hanjoko (Tergugat II Intervensi);
5. Bahwa, dengan demikian sengketa *a quo* merupakan wewenang Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dan perlu disampaikan disini mengenai Gugatan Perdata Para Penggugat tersebut bahkan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputus oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, sengketa *a quo* bukan merupakan wewenang/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, yaitu berdasarkan:
  - (i) Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa susunan, kekuasaan serta acara dari badan peradilan dimasing-masing lingkungan peradilan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri;
    - Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970:
      - (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
        - a. Peradilan Umum;
        - b. Peradilan Agama;
        - c. Peradilan Militer;
        - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
    - Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970:

*"Susunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan Peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri";*
  - (ii) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

*"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

    4. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan*



*hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

- i. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, dengan kaidah hukum yang menegaskan bahwa:

*"Putusan Judex Facti dinilai Mahkamah Agung sebagai Putusan yang salah menerapkan hukum dan gugatan dinyatakan "tidak dapat diterima" dengan alasan hukum bahwa didalam gugatan tersebut ditampilkan sebagai "objek gugatan TUN" adalah "Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu BPN" dan "Sertipikat Hak Pengelolaan" atas nama Sekretariat Negara, yang oleh penggugat dituntut untuk dinyatakan batal - tidak sah dan dicabut, karena bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 1973 Jo. PP Nomor: 10 Tahun 1961 akan tetapi di pihak lain, yaitu didalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut, mengandung juga masalah "sengketa kepemilikan tanah eks Rv E Verp No: 13886 antara Penggugat dengan "Tergugat III Intervensi (SEKNEG)" tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah tersebut. Gugatan yang demikian ini merupakan "masalah perdata" yang menjadi wewenang dan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum yang akan menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut";*

- ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dengan kaidah hukum yang menegaskan bahwa *"Walapun "objek gugatan" yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara" berupa surat perintah bongkar dari walikota KDH atas rumah liar yang berdiri di atas hak milik seseorang, maka masalah ini benar merupakan wewenang PERATUN, namun kemudian ternyata didalam proses pembuktian menyangkut masalah "kepemilikan tanah" dimana rumah tersebut berdiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini harus diajukan*



*lebih dahulu ke pengadilan negeri, untuk ditentukan lebih dahulu siapa pemilik yang menjadi pemilik tanah tersebut";*

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus dalam putusannya untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## **II. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (Telah Lewat Waktu);**

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi juga mohon akta atas pengakuan Para Penggugat dalam Gugatan halaman 4 angka 4, sebagaimana dikutip berikut ini:  
*"Bahwa kemudian setelah Penggugat mendapatkan Resi dan Tanda Terima Dokumen Nomor 58636, berselang 5 bulan tepatnya tanggal 8 Desember 2014 Para Penggugat mendapat Surat Nomor 2035/7.32.73/XII/2014 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Sertipikat atas tanah yang terletak di Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung intinya permohonan hak Penggugat tidak dapat diproses dengan alasan sudah terbit sertipikat milik orang lain dan tanpa menyebutkan nama pemilik dan nomor sertipikat dimaksud, di atas tanah yang dikuasai sebelumnya oleh Para Penggugat;"*
2. Bahwa, berdasarkan Pengakuan Para Penggugat tersebut terbukti bahwa Para Penggugat telah mengetahui diterbitkannya sertipikat di atas tanah tersebut, yaitu pada tanggal 8 Desember 2014 pada saat Para Penggugat mendapat surat dari Tergugat dengan Surat Nomor 2035/7.32.73/XII/2014 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Sertipikat atas tanah yang terletak di Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung;
3. Bahwa, sedangkan dalil Para Penggugat dalam gugatan yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 20 Januari 2016, yaitu pada saat mendapat Jawaban dari Tergugat dalam agenda sidang Jawaban dalam perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, adalah merupakan dalil yang mengada-ada sekedar akal-akalan Para Penggugat untuk menyiasati persyaratan tenggang waktu diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*;





4. Bahwa, bahkan pada kenyataannya didalam Gugatan Perdata yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg tertanggal 26 Oktober 2015, Para Penggugat jelas-jelas pada tanggal 26 Oktober 2015 tersebut telah mengetahui diterbitkannya sertifikat di atas tanah tersebut, yaitu Sertipikat Nomor 1489/Kel. Sukawarna yang diterbitkan tanggal 24 Mei 1984, yang kemudian telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4819/Kel. Sukagalih yang saat ini tercatat atas nama Bayu Hanjoko (Tergugat II Intervensi);
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat "*Tenggang Waktu*" untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan dikarenakan tidak memenuhi syarat "*Tenggang Waktu*" karena telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan TUN, maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip berikut ini:  
*"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*  
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

### **III. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur;**

1. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai Gugatan Perdata yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung yang merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg tertanggal 26 Oktober 2015;



2. Bahwa, terhadap Gugatan Perdata Para Penggugat tersebut bahkan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputus oleh Majelis Hakim perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewijsde*), sehingga Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* terlalu dini atau prematur untuk diajukan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena prematur dengan belum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata sengketa kepemilikan atas Gugatan Perdata Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana terdaftar dengan Register Perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 29 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 255/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2016/PTUN-BDG jo. Nomor 255/B/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 16 Januari 2017 dan 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. Keberatan Atas Gugatan Telah Lewat Waktu Atau Melampaui Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Daluwarsa);**

1. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG, sebagaimana bukti (P-18) terhadap objek perkara SHM Nomor 1489/kel. Sukawarna terbit tanggal 24-05-1985 Gambar Situasi tanggal 24-5-1984 Nomor 810/1984 luas 970 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Aming Bibin Bintoroe, pada tanggal 26-10-2015;
2. Bahwa Penggugat mendapat penjelasan tentang objek sengketa yang sebenarnya adalah pada saat Tergugat I (Aming Bibin Bintoroe) dan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) menyampaikan jawabannya dalam sidang perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG. yakni SHM Nomor 1489/kel. Sukawarna atas nama Aming Bibin Bintoroe telah berubah menjadi SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih sebagaimana Bukti (P-29) dan (P-30) pada tanggal 21-12-2015;
3. Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 20 Januari 2016 atau sejak tanggal 21-12-2015, Bukti (P-29) dan (P-30). Jika dihitung maka tanggal gugatan ke PTUN Bandung Perkara Nomor 24/G/2016/PTUN.Bdg tanggal 16-02-2016, sehingga waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari dan berakhir atau daluwarsanya adalah pada tanggal 21 Maret 2016. jadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa 34 hari lagi untuk memenuhi masa daluwarsa 90 hari sebagaimana Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

4. Bahwa jika dikaitkan dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.Bdg yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. *"Kepentingan Para Penggugat sudah dirugikan sejak tanggal 8 Desember 2014 karena Para Penggugat dalam mempertahankan haknya dengan melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak dapat memiliki/mensertipikatkan tanah yang dimohonkan olehnya dikarenakan sudah ada yang mensertipikatkan".* (Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN. Bdg. hal. 62 alinea 1);
  - b. Kemudian dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan: *"Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 8 Desember 2014 akan tetapi Para Penggugat belum mengetahui adanya objek sengketa a quo dimana pihak Tergugat dan Tergugat II intervensi juga tidak dapat membuktikan kapan Para Penggugat secara pasti mengetahui adanya objek sengketa dan bila dikaitkan dengan tindakan para Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN. Bdg dengan objek sengketa adalah SHM Nomor 1489/Kel. Sukawarna, terbit tanggal 24-05-1984, Gambar Situasi tanggal 24-5-1984 Nomor 810/1984, luas 970 M<sup>2</sup> tercatat terakhir atas nama Aming Bibin Bintoreo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Para Penggugat telah mengetahui adanya SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih karena SHM Nomor 1489/Kel. Sukagalih dengan SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih letaknya sama hanya karena ada penggantian blangko sertifikat saja nomornya berubah akan tetapi yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat di PN maupun PTUN adalah sama sehingga Para Penggugat telah merasa kepentingannya telah dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa semenjak pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri dengan Register Perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.Bdg. tertanggal 26-10-2015".* (Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.Bdg. lihat hal. 62 alinea 2);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.Bdg, tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah daluarsa adalah pertimbangan yang keliru. pemohon kasasi mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menghitung kembali karena masalah penghitungan daluwarsa waktu 90 hari sangat mudah, sehingga kami Pemohon Kasasi sangat keberatan jika Pengadilan Banding/*Judex Facti* mengambil putusan dengan menguatkan Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.Bandung tanpa mempertimbangkan memori banding dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tanpa alasan hukumnya.
6. Bahwa kemudian masih didalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.Bdg menyatakan bahwa: “ ..... *bila dikaitkan dengan tindakan Para Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Bandung dengan Register Perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN. Bdg dengan objek sengketa adalah SHM Nomor 1489/Kel. Sukawarna, terbit tanggal 24-05-1984, Gambar Situasi tanggal 24-5-1984 Nomor 810/1984, luas 970 M<sup>2</sup> tercatat terakhir atas nama Aming Bibin Bintoreo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Para Penggugat telah mengetahui adanya SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih karena SHM Nomor 1489/kel. Sukagalih dengan SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih letaknya sama hanya karena ada penggantian blangko sertifikat saja nomornya berubah akan tetapi yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat di PN maupun PTUN adalah sama sehingga Para Penggugat telah merasa kepentingannya telah dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa semenjak pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri dengan Register Perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG. tertanggal 26-10-2015”.* (Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.Bdg. lihat hal. 62 alinea 2);
7. Bahwa kami sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.Bandung jo. Nomor 255/B/2016/PT. TUN.JKT, yang menyatakan bahwa “*Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan semenjak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Bandung Reg. Perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG;*”
8. Bahwa Majelis Hakim PTUN Bandung Perkara 24/G/2016/PTUN jo. 255 B/2016/PT.TUN, telah keliru dan tidak berdasarkan bukti menentukan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepentingannya dirugikan pada saat mendaftarkan perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG, yakni tanggal 26-10-2015. Menurut pendapat Pemohon Kasasi, logika sederhananya adalah kalau Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah mengetahui sebelumnya objek sengketa (SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih) buat apa melakukan gugatan dengan objek perkara SHM Nomor 1489/Kel. Sukawarna. Karena pertimbangan hukum yang salah dan keliru menentukan objek sengketa, yakni membuat sama antara objek sengketa SHM Nomor 1489 dengan SHM Nomor 4819 jadi berakibat salah dalam menentukan tenggang waktu diketahuinya objek sengketa dan kapan kepentingan Pemohon Kasasi dirugikan.

9. Bahwa jelas Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa dan kepentingannya dirugikan pada saat mendapat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II dalam sidang Gugatan Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG. berdasarkan Bukti (P-29) dan (P-30).

## **B. Keberatan Tentang Objek Sengketa Antara SHM Nomor 1489 dan SHM Nomor 4819;**

1. Bahwa Para Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang salah/keliru ketika menyatakan : *"Menimbang dst,..... Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Objek Sengketa SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih pada saat pendaftaran gugatan di PN.BDG dikarenakan SHM Nomor 1489/Kel. Sukagalih dengan SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih letaknya sama.....dst)"* (Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.BDG hal. 62 alinea ke-2).
2. Perlu Pemohon Kasasi jelaskan, bahwa objek sengketa yang digugat di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG adalah SHM Nomor 1489/Kel. Sukawarna atas nama Aming Bibin Bintoroe sebagaimana bukti (p-18). SHM tersebut berada di wilayah Kelurahan Sukawarna sedangkan objek sengketa yang digugat di PTUN Bandung adalah SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih atas nama Bayu Hanjoko.
3. Bahwa kedua sertipikat tersebut walaupun letaknya dan lokasinya sama tetapi diterbitkan di wilayah yang berbeda, yakni SHM Nomor 1489 di Kelurahan Sukawarna dan SHM Nomor 4819 di Kelurahan Sukagalih.



4. Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang sepertinya beranggapan bahwa *walaupun berbeda objek sengketanya namun letaknya sama*.
5. Bahwa Pemohon Kasasi dalam gugatan di PTUN Bandung Nomor 24/G/2016/PTUN.BDG objek gugatannya adalah tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM Nomor 4819/Kelurahan Sukagalih bukan tentang letak objek sengketanya. Jika menurut pendapat Majelis Hakim PTUN Bandung, bahwa dalam pertimbangannya menentukan antara SHM Nomor 1489 dengan SHM Nomor 4819, berada pada letak dan tempat yang sama. dan berpendapat bahwa dengan objek sengketa yang tempatnya sama maka dianggap telah mengetahui objek sengketa pada waktu pengajuan gugatan perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG. tanggal 26-10-2015.
6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengetahui objek sengketa SHM Nomor 4819, berdasarkan Bukti (P-29) dan (P-30) dalam gugatan di Pengadilan Negeri Bandung, dari Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II, (sekarang Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat justru dinyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim PTUN Bandung. (hal. 65 baris ke-7)
7. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bandung tentang objek sengketa antara SHM Nomor 1489 dengan SHM Nomor 4819 dianggap berada di tempat yang sama, maka dalam menentukan tenggang waktu gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sejak didaftarkanya gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Perkara Nomor 465/PDT/G/2015/PN.BDG. pada tanggal 26-10-2015 objek sengketa SHM Nomor 1489, sehingga pertimbangan hukum inilah yang jelas keliru sehingga gugatan penggugat dianggap telah daluwarsa atau tenggang waktu gugatan telah melebihi 90 hari.
8. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 24/G/2016/PTUN.BDG masih dalam tenggang waktu atau belum daluwarsa dan waktu gugatan masih tersisa sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 (masa daluwarsanya);



9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam penerapan hukum dan tidak konsisten dengan undang-undang atau peraturan yang ada, karena didalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. *Jurisprudensi* Putusan MA RI Nomor 01 PK/TUN/1994 jo. Putusan MA RI Nomor 5/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan MA RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo Putusan MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, tidak menerangkan mengenai letak/tempat yang sama/lokasi, melainkan:
1. Mengenai orang atau pihak yang tidak dituju secara langsung (pihak ketiga);
  2. Mengenai waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis;
  3. Mengenai sejak kapan kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa;
  4. Mengenai kapan pihak ketiga mengetahui surat objek sengketa secara resmi menurut hukum.
10. Bahwa peraturan peraturan tersebut di atas menjelaskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.
11. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Para Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, yang memposisikan SHM Nomor 1489 dengan SHM Nomor 4819 adalah *berbeda hanya pergantian blangko SHM lama menjadi SHM baru ..... dst* (lihat hal. 65 Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN. Bdg). Bahwa Para Penggugat berpendapat, perubahan blangko dalam Perkara Nomor 24/G/2016/PTUN.Bdg telah menunjukkan adanya perubahan pemegang hak yang tadinya berasal dari ahli waris Bibin Bintoroe (Lie Aming Bibin Bintoroe (dh. Lie Wie Bin) Herwin Bintoroe, Hery (Hery Bintoroe), Herbert Bintoroe dan Herawan Bintoroe. (lihat putusan *a quo* hal. 43 Nomor 5) berdasarkan jual beli beralih kepada Bayu Hanjoko (lihat bukti T.II.Int-2) tentang Akta Jual Beli Nomor 06/2015 tanggal 10 Juli 2015 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Wawan Irawan, S.H. Daerah Kerja Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Sehingga tampak kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang seolah-oleh SHM Nomor 1489 dan SHM Nomor 4819 adalah hanya pergantian blangko saja, padahal jauh dari itu perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa hukum yang akan mempunyai akibat hukum tersendiri.

12. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jelaskan kehadiran Majelis Hakim Kasasi, bahwa merupakan fakta hukum, selama dalam sidang pembuktian baik Tergugat/Termohon Kasasi maupun Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan keberadaan warkahnya diantaranya adalah warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 361 dan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 1012, dimana kedua warkah sertipikat tersebut merupakan dasar penerbitan SHM Nomor 1489/Kel. Sukawarna dan objek perkara SHM Nomor 4819/Kel. Sukagalih, namun karena Majelis Hakim yang telah keliru/salah dalam pertimbangan hukum beranggapan Para Penggugat telah melampaui masa tenggang waktu gugatan sehingga pokok perkara tidak dipertimbangkan dan tidak diperiksa oleh Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut. Padahal sebagaimana telah disebutkan di atas, masa tenggang waktu Para Penggugat adalah sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 dihitung dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanggal 21 Desember 2015 dalam perkara Nomor 465/Pdt/G/2015/PN.BDG.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa pada tanggal 26 Oktober 2015 pada saat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dan telah mencantumkan objek sengketa secara jelas dalam gugatannya serta telah mendudukkan pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Tergugat II menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan menyakini serta telah merasa dirugikan akan keberadaan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan jika dihitung rentang waktu pengetahuan dengan pengajuan gugatan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Februari 2016 maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: Ny. OOM KOMALA, Dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. OOM KOMALA, 2. Ny. MANAH, 3. TATANG, 4. Ny. TINI SUMARTINI, 5. Ny. IMASWATI, 6. DANI HAMDANI, 7. Ny. YANI SURYANI, 8. Ny. EUIS SUKAESIH, 9. Ny. POPON, 10. ENKOS KOSASIH, 11. Ny. CUCU**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CARYANA, 12. Ny. NONENG SUSILAWATI, 13. Ny. YETI SUMIATI, 14. Ny. CAHYATI, 15. Ny. ROSTIARA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002